



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA UNTUK TIDAK MELAKSANAKAN KONTRAK DENGAN PELAKU
USAHA YANG BELUM MENYELESAIKAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH DI
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa pelaku usaha yang belum menyelesaikan kerugian negara/daerah di Pemerintah Kabupaten Madiun sebagai tindaklanjut hasil temuan/rekomendasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam batas waktu yang telah ditetapkan layak untuk dinyatakan tidak patuh pada peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Untuk Tidak Melaksanakan Kontrak Dengan Pelaku Usaha Yang Belum Menyelesaikan Kerugian Negara/Daerah di Pemerintah Kabupaten Madiun.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 9. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA UNTUK TIDAK MELAKSANAKAN KONTRAK DENGAN PELAKU USAHA YANG BELUM MENYELESAIKAN KERUGIAN NEGARA / DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Madiun;
3. Bupati adalah Bupati Madiun;
4. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah;
5. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah;

7. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk mengelola pemilihan Penyedia;
8. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*;
9. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah;
10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;
11. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Pelaku Usaha atau Penyedia Barang/Jasa;
12. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Pemerintah Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaku pengadaan untuk tidak melakukan/melaksanakan kontrak dengan pelaku usaha yang belum menyelesaikan kerugian negara/daerah di Pemerintah Kabupaten Madiun dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Madiun.

Pasal 3

Pelaku pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. PA;
- b. KPA/PPK; dan
- c. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan.

Pasal 4

- (1) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c menetapkan persyaratan kualifikasi administrasi penyedia/peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan surat pernyataan tidak memiliki tanggungan kerugian negara/daerah yang belum diselesaikan.
- (2) Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi kepada APIP terhadap surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahapan evaluasi administrasi/kualifikasi.
- (3) Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, maka peserta/penyedia digugurkan dan diusulkan sanksi daftar hitam kepada PA.

Pasal 5

Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mengundang calon penyedia yang benar-benar diyakini tidak memiliki tanggungan kerugian negara/daerah yang belum terselesaikan di Pemerintah Kabupaten Madiun.

Pasal 6

Penetapan persyaratan kualifikasi administrasi penyedia/peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan mengundang calon penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan pada tahapan sebelum pelaksanaan kontrak.

Pasal 7

- (1) PA/KPA/PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang bertindak selaku pejabat penandatanganan kontrak sebelum melaksanakan kontrak atau menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa wajib melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan penyedia dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa penyedia yang akan ditunjuk memiliki tanggungan kerugian negara/daerah yang belum terselesaikan di Pemerintah Kabupaten Madiun, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak wajib menolak hasil pemilihan penyedia dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan.

Pasal 8

Sumber informasi atau data tentang penyedia/pelaku usaha yang belum menyelesaikan kerugian Negara/Daerah diperoleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dari APIP.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
Pada tanggal 2 Mei 2019

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
Pada tanggal 2 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

Ir. TONTRO PAHLAWANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 19651110 199208 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2019 NOMOR 12

SALINAN
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

WIDODO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19611215 198903 1 006